



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/87/III/KA/PC.00.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Kunjungan Dan Monitoring Plan International Belanda sekaligus di rangkaiakan dengan diskusi terkait praktik baik dan tantangan implementasi SRA,MKM dan Pencegahan Perkawinan Anak, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari kepala SMAN 1 Lembar Nomor 005/040/SMA.1/II/2024, perihal undangan peserta.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Irfan, S.Sos**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai **Peserta** pada Kegiatan Kunjungan Dan Monitoring Plan International Belanda sekaligus di rangkaiakan dengan diskusi terkait praktik baik dan tantangan implementasi SRA,MKM dan Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan pada Hari, **Senin, Tanggal 04 Maret 2024, pukul 08.00-11.00 WITA** di Aula SMAN 1 Lembar;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 01 Maret 2024

